



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

**PANDUAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai
Di lingkungan Kementerian Perdagangan

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan meminimalisasi penyebaran COVID-19, dipandang perlu membuat panduan penanganan dan pencegahan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dilingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah :

1. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. Memastikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilingkungan Kementerian Perdagangan dapat menjadikan lingkungan kerja aman COVID-19 dan produktif;

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan tenaga pendukung di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

E. Isi Edaran

1. Istilah yang ada dalam COVID-19

a. ODP (Orang dalam Pemantauan)

Pegawai yang mengalami gejala demam/riwayat demam tanpa *pneumonia* yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit, dalam waktu 14 hari dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan (Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19; bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit), memiliki riwayat kontak dengan penular sudah teridentifikasi di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).

b. PDP (Pasien Dalam Pengawasan)

1) Pegawai yang mengalami:

- a) Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam,
- b) Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan,
- c) *Pneumonia* ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis

Perlu waspada pada pegawai dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (*immunocompromised*) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas dan disertai minimal satu kondisi sebagai berikut:

- a) Memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit) dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala;
- b) merupakan pegawai atau karyawan yang bertugas pada layanan kesehatan kantor yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat

yang tidak diketahui penyebab/etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau riwayat bepergian;

2) Pegawai dengan ISPA ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut:

a. Memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19;

b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit);

c. *Suspect*

1) Diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dengan orang yang positif corona);

2) Gejala ISPA dan riwayat perjalanan dari negara/wilayah transmisi lokal COVID-19;

3) Gejala ISPA dan riwayat kontak dengan konfirmasi atau *probable* COVID-19;

4) Penderita ISPA Berat yg perlu perawatan RS dan tidak ada penyebab lain

d. Kontak Erat

1) Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.

2) Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.

b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).

c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.

d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Pada kasus *probable* atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik

e. *Probable*

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis meyakinkan COVID-19 dan belum ada/tidak dilakukan Swab/RT PCR

f. Konfirmasi

Orang yang dinyatakan Positif terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan Swab/RT PCR.

g. *Discarded*

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.
- 2) Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

h. Positif

Setelah melalui cek lab dan prosedur lain

2. Penanganan COVID-19

a. Apabila menemukan kasus Suspek maka dilakukan manajemen kesehatan masyarakat berupa Pemeriksaan Swab/RT-PCR

- 1) jika negatif dan memiliki kondisi khusus seperti usia lanjut, punya komorbid, wanita hamil, diulang 1x lagi dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Apabila hasilnya positif, maka dinyatakan sebagai 'KONFIRMASI' sesuai kategori klinis/gejala; dan apabila hasilnya negatif akan di *discarded*.
- 2) Jika positif, akan dikonfirmasi, apakah termasuk kategori ringan, sedang atau berat. Apabila termasuk dalam kategori ringan, maka akan dilakukan isolasi selama 10 hari, Terapi simptomatis dan suportif, dilakukan *tracing* & pemantauan selama isolasi, dan tanpa follow up Swab/RT PCR; dan apabila termasuk dalam kategori sedang dan berat, maka akan di rujuk/ rawat di RS Darurat, dan dilakukan *tracing*.
- 3) Untuk Suspek yang hasil pemeriksaan swab/RT-PCR nya Positif dan termasuk dalam kategori ringan dan telah melakukan isolasi dan pemantauan selama isolasi, jika tidak ada gejala klinis tambahan, dan 3 (tiga) hari bebas demam/ ISPA, maka dinyatakan "Sembuh"; namun apabila ada klinis/gejala

tambahan, maka dinyatakan sebagai 'KONFIRMASI" sesuai kategori klinis/gejala.

- b. Apabila menemukan kontak erat maka dilakukan manajemen kesehatan masyarakat meliputi:
 - 1) Dilakukan karantina sesuai dengan kriteria. Karantina dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala (*discarded*).
 - 2) Pemantauan dilakukan selama masa karantina. Pemantauan terhadap kontak erat dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejala. Apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria suspek maka dilakukan tatalaksana sesuai kriteria. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan harian. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
- c. Bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus *probable* atau konfirmasi. Apabila hasil positif, petugas kesehatan tersebut melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila selama masa isolasi, muncul gejala dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus konfirmasi simptomatik; dan apabila hasilnya negatif, petugas kesehatan tersebut tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina, muncul gejala dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek.
- d. Bagi yang bukan tenaga kesehatan
 - 1) Apabila ditemukan ada gejala/klinis, maka di kategorikan sebagai Suspek, maka dilakukan tatalaksana sesuai dengan kategori Suspek;
 - 2) Apabila tidak ada gejala/klinis, maka akan dilakukan karantina selama 14 hari, dan pemantauan selama karantina. Jika dalam masa karantina ada gejala/klinis, maka dikategorikan sebagai

Suspek/*Probable*/Konfirmasi; namun jika tidak ada gejala/klinis, maka dikategorikan sebagai *Discarded*.

e. Apabila menemukan kasus *probable*, yang harus dilakukan:

- 1) Harus dirujuk/dirawat di rumah sakit rujukan;
- 2) Melakukan *tracing*;
- 3) Apabila kasus *probable* meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19.

f. Apabila menemukan kasus Konfirmasi, yang harus dilakukan:

1) Tanpa Gejala

- a. Lakukan isolasi mandiri 10 hari
- b. Terapi suportif
- c. Lakukan *tracing* & pemantauan selama isolasi mandiri
- d. Tanpa follow up swab/RT PCR

Jika tidak ada klinis/gejala, maka dinyatakan sembuh; namun apabila ditemukan ada klinis/gejala, maka dilakukan tatalaksana sebagai "KONFIRMASI" sesuai kategori klinis/gejala

2) Gejala Ringan

- a. Lakukan isolasi mandiri 10 hari
- b. Terapi suportif
- c. Lakukan *tracing* & pemantauan selama isolasi mandiri
- d. Tanpa follow up Swab/RT PCR

jika tidak ada gejala klinis tambahan, dan 3 (tiga) hari bebas demam/ ISPA, maka dinyatakan "Sembuh"; namun apabila ada klinis/gejala tambahan, maka dinyatakan sebagai "KONFIRMASI" sesuai kategori klinis/gejala.

3) Gejala Sedang

- a. Harus dirujuk/dirawat di rumah sakit rujukan;
- b. Melakukan *tracing*;
- c. Apabila kasus *probable* meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19.

4) Gejala Berat

- a. Harus dirujuk/dirawat di rumah sakit rujukan;
- b. Melakukan *tracing*;

- c. Apabila kasus *probable* meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19.
- g. Bagi Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, yang harus dilakukan:
 - 1) ke/dari Negara yang merupakan area transmisi lokal
 - a) Karantina mandiri selama 14 hari
 - b) Melakukan pelaporan ke klinik sebelum dan setelah perjalanan
 - c) Dilakukan pemantauan
 - 2) ke/dari wilayah Indonesia yang merupakan area transmisi lokal
 - a) Karantina mandiri selama 14 hari
 - b) Melakukan pelaporan ke klinik sebelum dan setelah perjalanan
 - c) Dilakukan pemantauan
 - 3) ke/dari negara/wilayah bukan area transmisi lokal
 - a) Melakukan pelaporan ke klinik sebelum dan setelah perjalanan
 - b) Dilakukan pemantauan jika ada klinis
- h. Protokol Masuk Kantor (*Work From Office/ WFO*)
 - 1) Melakukan *Self Assement* 1 hari sebelum wfo dan melapor jika ada gejala terkait COVID-19;
 - 2) Jika memiliki resiko besar, diperintahkan untuk melakukan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/ WFH*);
 - 3) Jika memiliki resiko kecil atau sedang, ketika pegawai datang diwajibkan untuk:
 - a) Menggunakan masker sebelum masuk dan selama di kantor
 - b) Melakukan pengecekan suhu tubuh di lobi
 - c) Menjaga jarak dengan pegawai lain lebih dari 1 meter
 - d) Sering mencuci tangan
 - 4) Pada saat pengecekan suhu tubuh, jika Suhu tubuh $< 37,3$ °C, maka pegawai tersebut diizinkan untuk melakukan pekerjaan dikantor (*Work From Office/ WFO*);
 - 5) Jika Suhu tubuh $\geq 37,3$ °C , maka pengecekan suhu diulang 2x dengan jarak 5 menit, apabila hasilnya masih $\geq 37,3$ °C, maka diharuskan untuk lapor ke Klinik untuk diinvestigasi dan

pemeriksaan lanjutan. Jika menjadi Suspek atau *Probable*, harus dipulangkan dengan menuliskan data dan dilakukan tatalaksana sesuai kategori/status, namun apabila Kemungkinan bukan COVID-19 atau *Probable*, maka diberikan Terapi simptomatis dan suportif/ dipulangkan tergantung berat/ ringan klinis, dan dilakukan observasi selama bekerja.

i. Potokol Tamu Masuk Kantor

- 1) Apabila ada tamu datang, maka yang bersangkutan harus menunjukkan hasil Rapid Test/SWAB/PCR yang masih berlaku 14 hari sejak tanggal test.
- 2) Jika tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test/swab PCR yang masih berlaku, maka tamu tersebut TIDAK DIJINKAN MASUK ke dalam kantor, dan dipersilahkan melakukan koordinasi kerja secara online;
- 3) Jika dapat menunjukkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud poin 1, selanjutnya harus dilakukan:
 - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh di lobi
 - b. Menggunakan masker sebelum masuk dan selama di kantor
 - c. Menjaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter
 - d. Sering mencuci tangan
- 4) Jika hasil pengecekan suhu tubuh sebagaimana dimaksud nomor 3 poin a menunjukkan angka $< 37,3$ °C, maka tamu tersebut diizinkan untuk masuk kantor; namun jika Suhu tubuh $\geq 37,3$ °C, maka pengecekan suhu diulang 2x dengan jarak 5 menit, apabila hasilnya masih $\geq 37,3$ °C, maka tamu tersebut TIDAK DIJINKAN MASUK ke dalam kantor, dan dipersilahkan melakukan koordinasi kerja secara online.

j. Protokol Jika Ada Temuan Kasus Konfirmasi di Tempat Kerja

- 1) Melakukan koordinasi/pelaporan dengan Balai Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat;
- 2) Melakukan tatalaksana kasus sesuai protokol & kategori SUSPEK/*PROBABLE*/KONFIRMASI;
- 3) Melakukan *tracing*/penyelidikan riwayat kontak erat (untuk kasus KONFIRMASI & *PROBABLE*) dengan menggunakan tatalaksana sesuai protokol dan kategori kontak erat;
- 4) Melakukan pembersihan/desinfeksi ruangan yg diduga terkontaminasi kasus konfirmasi dengan cara:

- a. tutup ruangan/area kerja yg pernah digunakan minimal 1x24 jam;
- b. Desinfeksi dengan melap semua area kerja pd permukaan-permukaan yang sering disentuh menggunakan cairan desinfektan;
- c. Melakukan penyemprotan cairan desinfektan pd ruangan yg mungkin terkontaminasi;
- d. Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka/lakukan selama 1x24jam setelah proses desinfeksi

3. Formulir *Self Assessment*

SELF ASSESSMENT RESIKO COVID-19

NAMA :
NIP :
UNIT KERJA :
ALAMAT :
NO. TELP :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini: Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Skor	
				Jika Ya	Jika Tidak
1	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasilitas kesehatan, kerumunan orang dll)?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke wilayah terjangkit*?			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dg kasus positif/suspek? (kontak fisik atau berdekatan dg jarak ≤ 1 meter dan jangka waktu >15 menit)			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir			5	0

KETERANGAN:

0 = Risiko Kecil, 1 - 4 = Risiko Sedang ≥ . 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

1. RISIKO BESAR : Lakukan investigasi & tdk diperkenankan masuk kantor/bekerja.
2. RISIKO KECIL - SEDANG : Diperbolehkan masuk namun dilakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika:
 - a. suhu ≥ 37,3°C :
 - lakukan investigasi jika tdk memenuhi kriteria suspek/probabel maka dapat masuk bekerja namun dilakukan observasi.
 - jika memenuhi kriteria suspek/probabel maka tdk diperkenankan masuk/bekerja & ditatalaksana sesuai kategori/kriteria tsb.
 - b. suhu < 37,3°C : dapat masuk kantor/bekerja.

F. Penutup

1. Ringkasan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
2. Para Pimpinan Unit Eselon I melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran Menteri ini.

3. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

Sekretaris Jenderal,




Suhanto


Tembusan:

1. Menteri Perdagangan; dan
2. Wakil Menteri Perdagangan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG PANDUAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN CORONAVIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN




KONTAK ERAT




- KRITERIA KONTAK ERAT**
1. Kontak tatap muka/berdekatan dg kasus probabel/konfirmasi dg radius ≤ 1 meter & jangka waktu ≥ 15 menit.
 2. Sentuhan fisik langsung (bersalaman, pegangan tangan, dll) dg kasus probabel/konfirmasi.
 3. Orang/nakes yg memberikan perawatan langsung pd kasus probabel/konfirmasi tanpa APD standar.
 4. Situasi lain yg mengindikasikan adanya kontak berdsrkan penilaian resiko yg ditetapkan oleh penyelidikan epidemiologi.








Tenaga Kesehatan




Bukan Tenaga Kesehatan



PROTOKOL MASUK KANTOR (WFO)



PROTOKOL TAMU MASUK KANTOR Kementerian Perdagangan



Protokol Jika Ada Temuan Kasus Konfirmasi di Tempat Kerja

(Merujuk KMK No. HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan & Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja)

Ditemukan
KONFIRMASI/
SUSPEK/
PROBABEL

Koordinasi/pelaporan dg Dinkes setempat

Tatalaksana kasus sesuai protokol & kategori
SUSPEK/PROBABEL/KONFIRMASI

Lakukan tracing/penyelidikan riwayat kontak
erat (utk kasus KONFIRMASI & PROBABEL)

Lakukan pembersihan/desinfeksi ruangan yg
diduga terkontaminasi kasus konfirmasi

Tatalaksana sesuai protokol dan kategori KONTAK ERAT

tutup ruangan/area kerja yg pernah digunakan minimal
1x24 jam

Desinfeksi dengan melap semua area kerja pd
permukaan-permukaan yang sering disentuh
menggunakan cairan desinfektan

Melakukan penyemprotan cairan desinfektan pd ruangan
yg mungkin terkontaminasi

Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka/lakukan
selama 1x24jam setelah proses desinfeksi

